

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris antara:

UDJU BIN IDIR (Alm), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kp. Sekeangkrih, RT. 004, RW. 020, Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dahulu **Tergugat I** sekarang **Pembanding I**;

RONDI BIN MARNA (alm), agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kp. Cijati, RT. 001, RW. 010, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dahulu **Tergugat II** sekarang **Pembanding II**;

RONI RISWARA BIN MARNA (alm), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Sekejengkol, RT. 001, RW. 014, Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dahulu **Tergugat III** sekarang **Pembanding III**;

ENDANG BIN HADRI (alm), agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kp. Cikapundung RT. 003, RW. 013, Desa Suntenjaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat dahulu **Tergugat IV** sekarang **Pembanding IV**;

ADE ENGGAT BINTI HADRI (alm), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Cikapundung RT. 003, RW. 013, Desa Suntenjaya, Kecamatan Lembang,

Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, dahulu **Tergugat V** sekarang **Pembanding V**;

ASEP SUKANDAR BIN KARYA (alm), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Pasirangin, RT. 002, RW. 006, Desa Cilengkrang, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dahulu **Tergugat VI** sekarang **Pembanding VI**;

Dalam hal ini Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV, Pembanding V dan Pembanding VI memberi kuasa kepada Jandri Ginting, S.H., M.M., M.H. dan kawan-kawan, Advokat dan Pengacara pada *LAW FIRM J.W & PARTNERS*, beralamat di Jalan WR. Supratman Nomor 104 Lt 2 Cibeunying, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 22 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 2274/K/22 Nph tanggal 28 November 2022, selanjutnya disebut **Para Pembanding**;

melawan

RIKI PERMADI, tempat dan tanggal lahir Sumedang, 27 Desember 1975, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan GKPN No. 9, RT. 002, RW. 006, Desa Cibeusi, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, dahulu **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;

DEWI NURLIA, tempat dan tanggal lahir Bandung, 01 Desember 1974, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Komp. Wijaya Kusuma B15 No. 30, RT. 005, RW. 017, Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dahulu **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**;

Rd. DEDI SUHARYADI, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 29 November 1966, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Cabang Kebon Kopi, RT. 003, RW. 006, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dahulu **Penggugat III** sekarang **Terbanding III**;

BOY HARRY HASAN, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 31 Mei 1957, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Pabuaran No. 110, RT. 006, RW. 008, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dahulu **Penggugat IV** sekarang **Terbanding IV**;

Dalam hal ini Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV memberi kuasa kepada Wanpopo, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Pisangan Baru Utara No. 7, RT. 013, RW. 013, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, dengan alamat elektronik wanpopow@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 2801/K/2022 tanggal 23 Desember 2022, selanjutnya disebut **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 1719/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 17 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1444 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Nph., tanggal 17 Maret 2020, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriyah.;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.545.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan dihadiri oleh Para Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Tergugat yang selanjutnya sebagai Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 November 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1719/Pdt.G/2022/PA.Nph.;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV yang selanjutnya sebagai Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV masing-masing kepada Terbanding I tanggal 8 Desember 2022, Terbanding II tanggal 2 Desember 2022, Terbanding III tanggal 5 Desember 2022 dan Terbanding IV tanggal 13 Desember 2022 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1719/Pdt.G/2022/PA.Nph.;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 13 Desember 2022 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 1719/Pdt.G/2022/PA.Nph yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi dari para Pembanding/para Tergugat;

Dalam pokok perkara

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah, Nomor 1719/Pdt.G/2022/PA.Nph., tanggal 17 November 2022;
2. menguatkan Penetapan PA. Ngamprah Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Nph., tanggal 17 Maret 2020 ;
3. Menghukum para Terbanding/para Penggugat untuk membayar biaya perkara, dalam setiap tingkatan, atau;
Apabila majelis hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Terbanding I tanggal 14 Desember 2022, Tebanding II tanggal 16 Desember 2022, Terbanding III tanggal 20 Desember 2022, Terbanding IV tanggal 19 Desember 2022 dan terhadap memori banding tersebut para Terbanding melalui kuasanya mengajukan kontra memori banding tanggal 22 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 23 Desember 2022 sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1719/Pdt.G/2022/PA.Nph yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Banding Para Pembanding/Para Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah No. 1719/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 17 November 2022

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Para Pembanding pada tanggal 27 Desember 2022;

Bahwa Para Pembanding melalui kuasanya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 Desember 2022 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 1719/Pdt.G/2022/PA.Nph, tanggal 29 Desember 2022 bahwa Para Pembanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa kepada para Terbanding telah diberitahukan pula untuk melakukan *inzage* masing-masing kepada Terbanding I tanggal 14 Desember 2022 Terbanding II tanggal 16 Desember 2022 Terbanding III tanggal 19 Desember 2022 dan Terbanding IV tanggal 19 Desember 2022 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor 1719/Pdt.G/2022/PA.Nph, tanggal 23 Desember 2022 bahwa Kuasa Terbanding telah melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding Para Pemanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 12 Januari 2023 dalam Register Perkara Banding Nomor 17/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Ngamprah dan tembusannya kepada Para Pemanding dan Para Terbanding dengan Surat Nomor W10-A/0329A/Hk.05/I/2023 tanggal 12 Januari 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pemanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Para Tergugat, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Para Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Para Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 November 2022 dan hadir pada saat pembacaan putusan perkara yang dimohonkan banding tersebut pada tanggal 17 November 2022, karenanya permohonan banding tersebut telah diajukan dalam masa tenggang waktu banding dan dilakukan sesuai tata cara sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Para Pemanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Ngamprah yang mengabulkan gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Terbanding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Bahwa eksepsi merupakan bagian dari jawaban Pemanding terhadap gugatan yang diajukan oleh Terbanding. Eksepsi pada pokoknya membuat bantahan-bantahan tertentu adalah suatu sanggahan yang tidak berkaitan langsung pada pokok perkara. Eksepsi pada dasarnya mempersoalkan keabsahan formal dari gugatan Terbanding. Tangkisan yang dikemukakan oleh Pemanding meliputi kewenangan absolut, gugatan *error in persona*, *legal standing* para Pemanding, gugatan *error in objectio*, gugatan kurang pihak, gugatan kadaluarsa, surat gugatan cacat formil;
- Bahwa upaya hukum atas perkara *a quo* adalah dengan mengajukan pembatalan atas penetapan tersebut. Pihak yang berkepentingan dan atau pihak yang dirugikan dengan terbitnya penetapan pengadilan tersebut adalah seluruh pihak atau sebagiannya sudah cukup dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai *legal standing*;
- Bahwa setelah mempelajari dan meneliti surat gugatan Terbanding secara seksama, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Pengadilan Agama Ngamprah dalam putusannya tentang eksepsi sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung diambil alih menjadi pertimbangan

sendiri, karena itu putusan eksepsi yang menolak eksepsi Pembanding harus dikuatkan dan keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Ngamprah terhadap alat-alat bukti yang diajukan baik oleh Terbanding maupun oleh Pembanding telah dipertimbangkan dengan cermat dan tepat;

- Bahwa alat bukti surat P-4 yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 60/Pdt/P/1985/PN.Smd tanggal 19 November 1985 sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang halaman 158 menyatakan:

“Menimbang, bahwa dari surat-surat yang diajukan sebagai alat bukti dan juga keterangan para saksi maka dapat dianggap terbukti fakta-fakta serta keadaan sebagai berikut”:

- Bahwa ± tahun 1923 di kampung Loji telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Ny. Antjiah alias Markolla;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah menikah dengan orang asing (Belanda) yaitu bernama Mr. W.A. BAROND BAUD yang kemudian meninggal dunia di kampung Loji ± tahun 1879;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak perempuan bernama Nona Ida (Ida louise Junia Baud) yang kemudian dibawa ke Negeri Belanda, menikah dengan Tuan Fitsinger dan akhirnya pada tahun 1935 Nona Ida meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan;
- Bahwa Antjia alias Markolla mempunyai kakak sekandung yang bernama TJION (telah meninggal dunia tahun 1931), yang menikah dengan Ny. ERAH, dan diperoleh 4 orang anak yaitu: ADIWINATA, ARDIWINATA, MUSTARI dan ARGA yang kesemuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa dalam bukti P-4 tersebut disebutkan para Pemohon yang merupakan keturunan dari TJION sebagai ahli waris dari Ny. ANTJIAH alias MARKOLLA;

- Bahwa bukti P-4 tersebut masih berkekuatan hukum mengikat karena belum pernah ada pembatalan atas penetapan tersebut;
- Bahwa, bukti P-5 berupa penetapan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 156/Pdt.P/2013/PA.Smd tanggal 19 November 2013 yang merupakan perbaikan dari Penetapan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 19/Pdt.P/2009/PA.Smd tanggal 23 Juni 2009;
- Bahwa pada Berita Acara Sidang halaman 183 dalam bukti P-5 menyatakan:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang diperkuat dengan alat-alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa ANTJIAH meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 1933 dan semasa hidupnya ANTJIAH pernah menikah dengan W.A. BARON BAUD pada tahun 1857 di Kantor Urusan Agama Ujung Berung Kabupaten Bandung dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama MIMOSA/BARONESSE IDA LOUISE JUNIA BAUD yang meninggal dunia pada tahun 1920 di Bandung;
- Bahwa ANTJIAH mempunyai adik kandung laki-laki bernama BANGIN yang meninggal tanggal 08 Juni 1984 dengan meninggalkan dua anak hasil pernikahannya dengan OENEH pada tahun 1877 masing-masing bernama (1) TAWI (laki-laki) dan (2) ITI (perempuan);
- Bahwa dalam bukti P-5 tersebut disebutkan para Pemohon yang merupakan keturunan dari BANGIN sebagai ahli waris dari Ny. ANTJIAH alias MARKOLLA;
- Bahwa bukti P-5 tersebut telah dibatalkan dengan bukti P-6. Bukti P-6 telah dikuatkan dengan bukti P-7 dan bukti P-8. Sehingga bukti P-5 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Bahwa dengan dicabutnya bukti P-9 maka konsekwensi hukumnya kembali kepada Penetapan dan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu P-4, P-6, P-7 dan P-8;

- Bahwa pada Berita Acara Sidang halaman 387 dalam bukti P-10 dinyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dengan meninggalnya ANTJIAH alias ANTJI COLLOT BINti MOETAKIN hanya meninggalkan seorang anak perempuan bernama BARONESSE IDA LOUISE JUNIA BAUD/MIMOSA yang berbeda agama, dan tidak meninggalkan suami dan orang tua, karena orang tua dan suami ANTJIAH alias MARCOLLA alias ANTJI COLLOT BINti MOETAKIN telah meninggal lebih dulu. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa ANTJIAH alias MARCOLLA alias ANTJI COLLOT BINti MOETAKIN meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris garis lurus ke bawah dan ahli waris garis lurus ke atas (ahli waris menurut hubungan darah). Dan hanya meninggalkan SAUDARA KANDUNG BERNAMA BANGIN BIN MOETAKIN sebagai ahli waris KALALAH”

Menimbang, bahwa bukti P-10 yang mengabulkan permohonan para Pemohon bertentangan dengan bukti P-4, P-6, P-7 dan P-8 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 1719/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 17 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1444 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, Pembanding dihukum untuk membayar biaya dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan

Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 1719/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 17 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1444 Hijriah;
- III. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Yusuf Effendi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Dedeng sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Para Pembanding dan Para Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. H. Jeje Janenudin, M.S.I.

Yusuf Effendi, S.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. Dedeng

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

DHARMMAYUKTI